

**ANALISIS PROSEDUR PEMOTONGAN PPH PASAL 23 ATAS  
JASA ANGKUTAN PADA PT CEHA JAYA LOGISTIC DI  
KANTOR KONSULTAN PAJAK (KKP) DIAN SOEKA TIARSA**

**TUGAS AKHIR**



Disusun Oleh:

Rangga Eka Andrian

NIM.49402000038

**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2022**

**ANALISIS PROSEDUR PEMOTONGAN PPH PASAL 23 ATAS  
JASA ANGKUTAN PADA PT CEHA JAYA LOGISTIC DI  
KANTOR KONSULTAN PAJAK (KKP) DIAN SOEKA TIARSA**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Gelar Ahli Madya Akuntansi



**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2022**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rangga Eka Andrian  
NIM : 49402000038  
Program Studi : DIII Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir Saya yang berjudul:

**“ANALISIS PROSEDUR PEMOTONGAN PPH PASAL 23  
ATAS JASA ANGKUTAN DI KANTOR KONSULTAN PAJAK  
(KKP) DIAN SOEKA TIARSA”**

Merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Semarang, 7 Februari 2023



Rangga Eka Andrian

NIM.49402000038

## HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir diajukan oleh:

Nama : Rangga Eka Andrian

NIM : 49402000038

Program Studi : D-III Akuntansi

Judul Tugas Akhir Magang : Analisis Prosedur Pemotongan PPH Pasal 23  
Atas Jasa Angkutan Di Kantor Konsultan Pajak  
(KKP) Dian Soeka Tiarsa



Semarang, 6 Februari 2023

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Hani Werdi Apriyanti, SE., M.Si., Akt., CA

NIK. 211414026

## HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir diajukan oleh:


Nama : Rangga Eka Andrian  
NIM : 49402000038  
Program Studi : D-III Akuntansi  
Judul Tugas Akhir Magang : Analisis Prosedur Pemotongan PPH Pasal 23  
Atas Jasa Angkutan Di Kantor Konsultan Pajak  
(KKP) Dian Soeka Tiarsa


Telah berhasil di pertahankan di hadapan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi pada Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penguji 2,

Semarang, 16 Februari 2023

Penguji 1,

  
Drs. Osmad Mataher, M.Si  
NIK. 210403050

  
Hani Werdi Apriyanti, SE., M.Si., Akt., CA  
NIK. 211414026

  
Mengetahui,  
Ketua Prodi D-III Akuntansi  
Fakultas Ekonomi UNISSULA  
  
Ahmad Rudi Yulianto., SE., M.Si., Ak  
NIK. 211415028

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir tanpa adanya hambatan apapun. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W yang senantiasa kita tunggu *syafa'atnya* di *yaumul qiyamah* kelak. Penulisan Tugas Akhir ini berjudul “Analisis Prosedur Pemotongan Pph Pasal 23 Atas Jasa Angkutan Pada Pt Ceha Jaya Logistic Di Kantor Konsultan Pajak (Kkp) Dian Soeka Tiarsa” disusun untuk dapat memenuhi persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya, program studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini, rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis tujukan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Heru Sulistyو., SE., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Ahmad Rudi Yulianto., SE., M.Si., Ak selaku Ketua Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Hani Werdi Apriyanti, SE., M.Si., Akt., CA. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan dan motivasi kepada penulis dalam menyusun Laporan Akhir Magang ini.

4. Ibu Dr. Dra. Winarsih, M.Si. selaku Dosen Wali
5. Bapak Dian Soeka Tiarsa, SE., M.Si., BKP., CPA Selaku Pimpinan Kantor Konsultan Pajak Dian Soeka Tiarsa yang telah memberikan kesempatan, Ilmu, serta pengalaman kepada penulis untuk melaksanakan program magang
6. Ibu Dwi Noviana Rachmawati selaku karyawan Kantor Konsultan Pajak Dian Soeka Tiarsa yang telah berbaik hati memberi ilmu saat pelaksanaan magang
7. Ibu Yunita Dwi selaku karyawan Kantor Konsultan Pajak Dian Soeka Tiarsa, yang telah membantu dan memberikan arahan dalam penyusunan laporan magang
8. Para Staff dan Karyawan di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Dian Soeka Tiarsa Semarang, selaku pendamping magang 2022 yang telah banyak membantu dan telah sabar membimbing penulis saat kegiatan magang.
9. Bapak dan Ibu selaku orang tua kandung penulis yang senantiasa mendukung, memotivasi, dan memberikan semangat kepada penulis baik secara moril maupun materil.
10. Istianah Fahma selaku teman terdekat penulis yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis selama pengerjaan tugas akhir.
11. Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan laporan tugas akhir ini.


Penulis menyadari bahwa masih ada keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki dalam penyusunan, sehingga menimbulkan ketidak sempurnaan dalam Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan demi perbaikan lebih lanjut. Besar harapan penulis bahwa hasil Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca.

Semarang, 7 Februari 2023

Penulis,



Rangga Eka Andrian





## ABSTRAK

Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui pemotongan PPh pasal 23 pada Kantor Konsultan Pajak Dian Soeka Tiarsa Semarang telah sesuai dengan Standar Perpajakan di Indonesia, serta untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pemotongan PPh pasal 23 tersebut. Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pemotongan, dalam arti penerima penghasilan yang dikenai PPh Pasal 23 dipotong terlebih dahulu PPh Pasal 23 oleh pemberi penghasilan.

Penelitian dalam Tugas Akhir ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data tersebut diperoleh dari pelaksanaan kegiatan pengamatan, wawancara, dan melakukan dokumentasi secara langsung dengan pihak terkait di Kantor Konsultan Pajak Dian Soeka Tiarsa Semarang.

Hasil pengamatan dan wawancara tersebut menunjukkan bahwa pemotongan PPh pasal 23 yang dilaksanakan oleh Kantor Konsultan Pajak Dian Soeka Tiarsa Semarang berjalan efektif sesuai pedoman yang berlaku.

Kata Kunci : Sistem Perpajakan, PPh Pasal 23, Bukti Potong, Prosedur

## **ABSTRACT**

*This final project aims to determine the withholding of Article 23 Income Tax at the Tax Consultant Office of Dian Soeka Tiarsa Semarang is in accordance with Indonesian Tax Standards, as well as to find out what obstacles are faced in implementing the Article 23 Income Tax deduction. Article 23 (PPh Article 23) is a deduction, in the sense that the recipient of income who is subject to PPh Article 23 is deducted first with PPh Article 23 by the income provider.*

*The research in this final project uses a qualitative descriptive approach with primary data and secondary data as sources of data. The data was obtained from the implementation of observation, interviews and direct documentation with related parties at the Dian Soeka Tiarsa Tax Consultant Office Semarang.*

*The results of the observations and interviews show that the withholding of Article 23 PPh carried out by the Dian Soeka Tiarsa Semarang Tax Consultant Office is running effectively according to the applicable guidelines.*

***Keywords: Tax System, Income Tax Article 23, Withholding Evidence,***

***Procedure***

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	6
1.3    Tujuan Penelitian.....	6
1.4    Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>8</b>
2.1    Pengertian Prosedur.....	8
2.2    Pengertian Pajak.....	8
2.3    Pajak Penghasilan.....	9
2.4    Pengertian Pajak PPH Pasal 23 .....	10
2.5    Pengertian Bukti Potong.....	10

2.6	Cara Menghitung PPh Pasal 23 .....	11
2.7	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	11
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>14</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	14
3.2	Objek Penelitian .....	14
3.3	Metode Pengumpulan Data .....	14
3.4	Teknik Analisis Data .....	15
<b>BAB IV HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>17</b>
4.1	Gambaran Umum Perusahaan .....	17
4.1.1	Visi Misi Kantor Konsultan Pajak Dian Soeka Tiarsa Semarang .....	18
4.1.2	Bidang Usaha Kantor Konsultan Pajak Dian Soeka Tiarsa Semarang .....	19
4.1.3	Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Dian Soeka Tiarsa Semarang .....	20
4.2	Hasil Pengamatan .....	22
4.2.1	Hasil Wawancara .....	23
4.2.2	Hasil Kegiatan .....	25
4.3	Pembahasan .....	26
4.3.1	Alur Prosedur Sewa Angkutan .....	26
4.3.2	Alur Penanganan Jasa KKP .....	28
4.3.3	Alur Pelaporan PPh Pasal 23 .....	29
4.3.4	Tabel Analisis Kesesuaian Peraturan PPh Pasal 23 pada KKP Dian Soeka Tiarsa dengan Peraturan Undang-Undang .....	37

4.3.5 Solusi.....	41
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>42</b>
5.1 Kesimpulan.....	42
5.2 Saran.....	42
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>44</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>47</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 1 Struktur Organisasi.....	20
---------------------------------------	----



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tabel Tugas dan Fungsi Konsultan Pajak di Bidang Usaha KKP Dian Soeka Tiarsa Semarang 1 .....	19
Tabel 4.2 1 Hasil Wawancara .....	23
Tabel 4.3 1 Hasil Kegiatan Kerja Lapangan .....	25
Tabel 4.4 1 Perbandingan Perhitungan PPH Pasal 23 Kesesuaian Dibayar dan Dilaporkan.....	34
Tabel 4.5 1 Tabel Analisis Kesesuaian Peraturan PPh Pasal 23 .....	37



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 - Kartu Bimbingan1 .....	47
-------------------------------------	----





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak didefinisikan sebagai pendapatan negara yang diberikan kepada pemerintah oleh rakyat sesuai dengan undang-undang, yang dapat dipaksakan, tetapi tanpa memberikan keuntungan secara langsung. Pajak di negara Indonesia tercatat sangat berkontribusi besar terhadap penerimaan APBN, hal ini terlihat dengan ikut andilnya pajak terhadap APBN dengan besaran yang mayoritas dari jumlah APBN, tentu berperan terhadap keberhasilan pembangunan negara ini. Pajak penghasilan yang merupakan bagian terbesar dari penerimaan pajak dalam negeri termasuk dalam sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia. Wajib Pajak memenuhi tanggung jawabnya untuk mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan setiap tahun setelah tahun pajak berakhir. UU pajak penghasilan telah mengalami beberapa kali revisi. untuk meningkatkan peran dan fungsi perpajakan dalam memajukan strategi pembangunan suatu negara, khususnya di bidang ekonomi. (Abdullah, Samrotun, & Suhendro, 2018)

Selain Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Pertambahan Nilai, perusahaan wajib memungut Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu pajak yang dikenakan atas jasa yang diberikan kepada rekanan sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari perusahaan. Dengan kata lain, terdapat berbagai macam layanan yang dapat dikenakan dan selalu dikaitkan dengan PPh Pasal 23 dalam setiap operasional operasional perusahaan. Nilai nominal yang dihasilkan dari PPh 23 selalu diatur dan fleksibel. 2022) (Putri). Menurut Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun

2008, Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) dipotong dalam artian pemberi penghasilan memotong terlebih dahulu Pajak Penghasilan Pasal 23 dari penerima penghasilan yang terutang kepadanya. Wajib Pajak dalam negeri dan badan usaha yang melakukan usaha tetap merupakan penerima pemotongan PPh pasal 23. Bergantung pada tarif pajak atas barang yang tercakup dalam PPh Pasal 23, 15% dari dividen, bunga, royalti, hadiah, dan pembayaran serupa dipotong. Tarif 2% berlaku untuk sewa serta penghasilan dan imbalan lain yang berkaitan dengan teknis, manajerial, konstruksi, konsultasi, dan jasa lainnya yang telah dibebaskan dari PPh Pasal 21. Apalagi akan digandakan 100% dari tarif bagi individu tanpa NPWP. (2018) Abdullah, Samrotun, dan Suhendro

Mekanisme yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak dilakukan adalah sistem perpajakan (Mesiono, 2021). Landasan hukum perpajakan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang menggantikan Peraturan Perpajakan Buatan Kolonialisme Belanda (Ordonansi PPs 1925 dan Ordonansi PPD 1944) (Mesiono, 2021). Sistem perpajakan sebagai suatu cara atau langkah-langkah pemungutan pajak yang merupakan wujud pengabdian dan partisipasi wajib pajak agar secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan kebijakan nasional Di Indonesia, pajak dipungut dengan cara swadaya. sistem penilaian. (Chaironisya, 2018).

Kantor Konsultan Pajak merupakan kantor pajak yang menawarkan jasa konsultansi masalah perpajakan serta perencanaan pajak untuk mengoptimalkan keuntungan klien. KKP Dian Soeka Tiarsa adalah salah satu kantor pajak yang

membuat laporan keuangan, memberikan jasa konsultasi mengenai permasalahan perpajakan, serta melaporkan PPh pasal 21,23,26 kepada pemerintahan negara. konsultan pajak membantu wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan sehingga penerapan hak dan kewajiban tersebut dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (PMK, 2014). wajib pajak tidak memahami undang-undang perpajakan, percaya sulit untuk dipahami, atau keduanya, maka tugas konsultan pajak di masyarakat adalah membantu dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya. (Charoline Cheisviyanny, 2019)

PT Ceha Jaya Logistic di tahun 2012 masih ditetapkan menjadi CV Seroja Ceha dengan sejalannya waktu semakin pesat kemajuan pelebaran usahanya dan mempunyai banyak klien dari macam-macam Kota salah satunya Kota Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta. Kemudian dipertengahan tahun 2015 mendirikan PT Ceha Jaya Logistic dengan menyesuaikan anggaran dasar dari penanam saham dari masing-masing pemegang saham dan dasar hukum yang berlaku semenjak itu mendapatkan NPWP di situlah PT Ceha Jaya Logistic ditetapkan menjadi wajib pajak. PT Ceha Jaya Logistic juga tidak kalah majunya dengan PT Sania Logistic yang terkenal nama jasa angkutannya di Indonesia. PT Ceha Jaya Logistic bergerak di bidang angkutan darat dan memiliki banyak armada truk salah satu angkutan untuk mengirimkan barang-barang contoh produk jualnya seperti Indofood, Informa, Nisin, Ace Hardware. PT Ceha Jaya Logistik mulai beroperasi sejak tahun 2015 sampai saat ini masih berjalan dengan baik dan berkerja sama dengan Kantor Konsultan Pajak (KKP) Dian Soeka Tiarsa sejak

tahun 2015 sampai sekarang dan sudah mempercayai sepenuhnya dalam hal perpajakannya dari membuat SPT masa atau Tahunan, membayar dan melaporkan pajak salah satunya pajak PPh pasal 23. PT Ceha Jaya Logistic dikenakan wajib pajak PPh pasal 23 dikn menyewa armada untuk mengatasi kekurangan armada pengangkut barang. Oleh itu, atas kegiatan sewa truk harus dilakukan pemotongan pajak PPh Pasal 23 dan potongannya sebesar 2% dibayarkan tepat waktu perbulan setiap tanggal 10.

Namun, pada kenyataannya PT Ceha Jaya Logistic masih mengalami kendala, terutama di dalam keterlambatan pembayaran pajak PPh Pasal 23. Dimana, PPh pasal 23 seharusnya di bayarkan setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Mengingat PPh Pasal 23 merupakan salah satu komponen penting bagi pemerintah untuk pembangunan masyarakat, sehingga hal ini diperlukan jasa perpajakan yang disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk menunjang keefektifitasan dan lebih terstruktur dalam pembayaran pajak PPh Pasal 23. Salah satu kendala di sebabkan kurang telitinya staff bagian pembayaran pajak PPh Pasal 23 menyebabkan keterlambatan pada saat membayar sehingga berakibat muncul STP (Surat Tagihan Pajak) atas denda administrasi telat bayar dikemudian hari. Dengan perhitungan sanksi administrasi 2% sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran. Peran Kantor Konsultan Pajak (KKP) mengingatkan untuk membayar sebelum tanggal 10 setelah billing.

Prosedur adalah kegiatan dari awal hingga akhir dan biasanya mencakup banyak individu dalam satu departemen atau lebih sesuai dengan perannya

masing-masing. Ini dirancang untuk memastikan penanganan yang konsisten dari transaksi bisnis yang sering terjadi.. (Zamia, 2016)

Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk melakukan penelitiannya di PT. Ketika berurusan dengan transaksi yang melibatkan pajak penghasilan, termasuk Pajak Penghasilan Pasal 23, Ceha Jaya Logistics diwajibkan untuk memotong, menyetor, dan melaporkan pajak yang berlaku. Bagaimana cara pemotongan pajak penghasilan dari jasa transportasi berdasarkan Pasal 23. PT Ceha Jaya Logistics adalah organisasi yang akan diinvestigasi. Oleh itu maka judul tugas akhir yang diambil adalah **“Analisis Prosedur Pemotongan PPh Pasal 23 Atas Jasa Angkutan Pada PT Ceha Jaya Logistic Di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Dian Soeka Tiarsa”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Prosedur Pemotongan PPh Pasal 23 Atas Jasa Angkutan Pada PT. Ceha Jaya Logistic Di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Dian Soeka Tiarsa.
2. Bagaimana kesesuaian prosedur pemotongan PPh pasal 23 atas jasa angkuta PT. Ceha Jaya Logistic Di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Dian Soeka Tiarsa dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
3. Bagaimana solusi atas keterlambatan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak.

### 1.3 Tujuan Penelitian


1. Untuk menganalisis prosedur pemotongan PPh pasal 23 atas jasa angkutan pada PT. Ceha Jaya Logistic di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Dian Soeka Tiarsa.
2. Untuk mengetahui kesesuaian prosedur dalam pemotongan PPh pasal 23 atas jasa angkutan pada PT. Ceha Jaya Logistic di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Dian Soeka Tiarsa.
3. Untuk memberikan solusi dari permasalahan dalam keterlambatan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Dian Soeka Tiarsa.

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
  - a. menambah wawasan prosedur pemotongan PPh pasal 23 atas jasa angkutan pada PT. Ceha Jaya Logistic di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Dian Soeka Tiarsa.
  - b. Menjadi referensi Prosedur Pemotongan PPh pasal 23 bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. dapat menambah pengetahuan dan wawasan dengan mengaplikasikan teori yang telah dipelajari di bangku kuliah ke dalam praktek kerja yang sebenarnya di suatu perusahaan atau instansi. Serta dapat memperoleh

pengalaman yang bermanfaat dalam menghadapi lapangan dan masyarakat.

- b. Manfaat bagi KKP Dian Soeka Tiarsa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi perbaikan prosedur organisasi pengendalian internal mengenai prosedur pemotongan PPh pasal 23 atas jasa angkutan pada PT. Ceha Jaya Logistic di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Dian Soeka Tiarsa.
- c. Manfaat bagi membaca, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan untuk mahasiswa apabila mahasiswa mengkaji atau mengetahui bagaimana tentang pemotongan PPh pasal 23 atas jasa angkutan pada PT. Ceha Jaya Logistic di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Dian Soeka Tiarsa.



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian Prosedur**

Menurut (Zamia, 2016) Prosedur adalah serangkaian langkah yang diatur dari awal hingga akhir, seringkali melibatkan banyak individu dalam satu departemen atau lebih sesuai dengan peran masing-masing, dan dirancang untuk memastikan penanganan yang konsisten atas transaksi bisnis yang sering terjadi.

#### **2.2 Pengertian Pajak**

Pajak didefinisikan sebagai jumlah uang yang disumbangkan oleh individu ke kas negara sesuai dengan surat undang-undang (yang dapat ditegakkan), tanpa dibayar untuk kontribusi dan digunakan untuk menutupi biaya publik. (2017) Waluyo

Pendanaan negara sebagian besar diperoleh melalui pajak. Uang negara ini akan digunakan oleh negara untuk membiayai segala macam kebutuhan negara, termasuk membiayai pembangunan nasional dan pengeluaran negara, agar negara dapat menjalankan roda pemerintahan yang sebagian besar dibiayai dari penerimaan pajak. Akibatnya, peningkatan tahunan dalam penerimaan pajak diantisipasi. (Pradnyana & Prena, 2019)

#### **2.3 Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan termasuk dalam golongan pajak subyektif, artinya pajak dipungut sebagai akibat dari subyek yaitu memenuhi syarat-syarat yang digariskan



dalam Peraturan Perpajakan. maka Pajak Penghasilan tidak dapat dipungut jika tidak ada subjek pajak.

Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dikenakan pajak penghasilan, yaitu sejenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh selama suatu masa atau tahun pajak tertentu. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang menyatakan: “Objek pajak atau penghasilan yang dimaksud adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh Wajib Pajak, baik dari dalam negara dan luar negeri, yang digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, termasuk keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, royalti, dividen dan sebagainya” (Qodri, 2023)

Pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari keuntungan modal, memberikan jasa, atau melakukan kegiatan selain yang telah dikecualikan berdasarkan Pasal 21 Pajak Penghasilan diatur dengan Pajak Penghasilan dan harus dibayar oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau agen perusahaan asing lainnya.. (Mardiasmo, Perpajakan, 2018)

#### **2.4 Pengertian Pajak PPH Pasal 23**

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPH Pasal 23) bersifat memotong, artinya pemberi penghasilan memotong terlebih dahulu Pajak Penghasilan Pasal 23 dari penerima

penghasilan yang terutang. Wajib Pajak dalam negeri dan badan usaha yang melakukan usaha tetap merupakan penerima pemotongan PPh pasal 23. Bergantung pada tarif pajak atas barang yang tercakup dalam PPh Pasal 23, 15% dari dividen, bunga, royalti, hadiah, dan pembayaran serupa dipotong. Sewa dan penghasilan lain serta imbalan yang berhubungan dengan perekayasaan, manajemen, konstruksi, konsultasi, dikecualikan dari PPh Pasal 21 dikenakan tarif 2%. Apalagi akan digandakan 100% dari tarif bagi individu tanpa NPWP. (Adida, Yuli, & Suhendro, 2018)

## **2.5 Pengertian Bukti Potong**

Bukti pemotongan wajib pajak adalah dokumen yang berharga. Bukti pemotongan berfungsi sebagai kredit pajak dan dokumen bagi wajib pajak untuk melacak pajak yang telah dipotong oleh pemberi kerja. Terlampir dalam penyampaian SPT Tahunan PPH adalah bukti pemotongan. Dokumentasi pemotongan ini juga akan digunakan untuk memastikan kebenaran pajak yang telah dibayarkan.

Pemotong atau pemungut pajak menggunakan bukti pemotongan untuk menunjukkan telah melakukan pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau 26. Formulir ini juga dapat berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban tidak dapat menyerahkan PPh Pasal 23 dan 26 yang telah diisi. (Riris, 2020)

## **2.6 Cara Menghitung PPh Pasal 23**

Menurut (Sinaga, 2021) Perhitungan PPh Pasal 23 sebagai berikut:

Tabel Perhitungan PPh Pasal 23

Keterangan	PPh Pasal 23
perhitungan atas penghasilan berupa dividen	PPh Pasal 23 = 15% x Penghasilan Bruto
PPh Pasal 23 atas bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang	PPh Pasal 23 = 15% x Penghasilan Bruto
Atas penghasilan yang berupa royalti	PPh Pasal 23 = 15% x Penghasilan Bruto
Atas hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya	PPh Pasal 23 = 15% x Penghasilan Bruto
Atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	PPh Pasal 23 = 2% x Penghasilan Bruto
Atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain	PPh Pasal 23 = 2% x Penghasilan Bruto

Sumber Jurnal Emba

## 2.7 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

(Deslivia & Debbie, 2021) Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat, berikut penjelasan mengenai tarif pajak ini: Pajak dipotong oleh pihak yang wajib membayar atas penghasilan berikut atas nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayar, atau pembayaran yang harus dibayar oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, perencana acara, bentuk usaha tetap, atau perwakilan

perusahaan asing lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap:

**Tabel Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23**

Keterangan	Tarif
Dividen	15% (Lima belas persen)
Bunga termasuk premium diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang	15% (Lima belas persen)
Royalti	15% (Lima belas persen)
Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf e	15% (Lima belas persen)
Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2)	2% (Dua persen)
Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain	2% (Dua persen)

selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21	
---	--

Sumber: Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Teknik deskriptif kuantitatif menggambarkan dan menjelaskan faktor-faktor independen untuk menguji bagaimana mempengaruhi variabel independen. (Sugiyono, 2018).

Dengan menggunakan metode penelitian ini, peneliti akan menggambarkan dan menerjemahkan dengan cara Prosedur Pemotongan Pph Pasal 23 Atas Jasa Angkutan Di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Dian Soeka Tiarsa.

#### **3.2 Objek Penelitian**

adalah Kantor Konsultan Pajak (KKP) Dian Soeka Tiarsa Semarang yang terletak di Jl. Kapri Raya No.24, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Lembaga ini bergerak dibidang Perpajakan.

#### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Baik data primer maupun data sekunder digunakan dalam pengumpulan data untuk penyelidikan tugas akhir ini. (Perdani, 2020) membagi sumber data menjadi dua kategori: pertama, data primer, atau informasi yang dikumpulkan melalui wawancara. Kedua, data sekunder yaitu peneliti tidak langsung menerima dokumen prosedur pemotongan pajak PPh pasal 23 dari sumber data.

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam tugas akhir ini adalah.

1. Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan bagian pajak KKP Dian Soeka Tiarsa Semarang untuk mengumpulkan informasi pemotongan, pajak penghasilan (PPh) pasal 23, dan melakukan wawancara dengan staf yang menangani bagian tertentu..

2. Dokumentasi

adalah melihat dan mempelajari dokumen dan catatan terkait pemotongan, pajak penghasilan (PPh) pasal 23 di KKP Dian Soeka Tiarsa Semarang sebagai cara pengumpulan data dan informasi berupa buku, arsip, dokumen, gambar, dan invoice dalam bentuk laporan dan informasi yang dapat mendukung penelitian.

### **3.4 Teknik Analisis Data**

Strategi manajemen untuk menilai data setelah diperoleh. analisis data penulis mencoba memberikan jawaban atas permasalahan yang teridentifikasi dalam identifikasi masalah (Ivan, 2021).

(Sugiyono, 2018) menegaskan analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, diikuti dengan pengembangan pola hubungan atau hipotesis. Menurut justifikasi yang diberikan, metode analisis berikut digunakan untuk membuat laporan ini:

1. Mengumpulkan data pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa transportasi.

2. Meneliti dan meneliti fakta dan informasi terkait Pasal 23 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan.
3. Menggunakan teori saat ini, membedah pajak penghasilan dan menghubungkannya dengan pasal 23 pemotongan pajak penghasilan.
4. Setelah meneliti data, peneliti akan menarik kesimpulan tertentu dan mendeskripsikan hasil penelitian.





## **BAB IV**

### **HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Perusahaan**

Awal tahun 2018, unit Kantor Konsultan Pajak (KKP) Dian Soeka Tiarsa dibentuk di Semarang di bawah naungan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Awalnya, usaha ini berada di lingkungan Kedungmundu 114 B Semarang selama kurang lebih dua tahun. Pihaknya bertekad mencari tempat baru untuk mengoperasikan perusahaan jasa konsultan pajak kontraknya sudah habis. KKP Dian Soeka Tiarsa kini mempekerjakan 7 orang dan bertempat di sebuah rumah di Jalan Kapri Raya No. 24 Gedungmundu, Semarang, dengan luas tanah 500 meter dan luas bangunan 300 meter.

Untuk mengakses nasabah atau pihak yang berkepentingan mencari jasa ahli perpajakan, lokasi ini terbilang sangat strategis. Dian Soeka Tiarsa didirikan oleh Bapak Dian Soeka Tiarsa, SE., MSi., BKP., CPA, yang memiliki latar belakang dan keahlian di bidang akuntansi dan perpajakan. Beliau tersebut memunculkan sebuah perusahaan jasa konsultan pajak.

Bapak Dian Soeka Tiarsa. Dalam melaksanakan kegiatannya, Dalam menawarkan jasa, Dian Soeka Tiarsa selalu mengutamakan kualitas dan selalu fokus pada klien. Dikan Dian Soeka Tiarsa merupakan konsultan pajak dengan tim karyawan berkualitas, dapat dipercaya, dan memiliki pengetahuan tentang masalah pajak dan akuntansi, serta latar belakang pendidikan formal dan profesional yang substansial, Dian Soeka Tiarsa selalu siap menawarkan layanan dengan tingkat profesionalisme yang tinggi untuk membantu klien dalam

mengelola masalah akuntansi atau perpajakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yunita selaku staff di Kantor Konsultan Pajak Dian Soeka Tiarsa Semarang, Beberapa bisnis, terutama yang menawarkan jasa akuntansi dan penyajian laporan keuangan, termasuk klien Dian Soeka Tiarsa. Untuk mendukung pelayanan bagi klien yang berada di luar Semarang, Dian Soeka Tiarsa menangani baik perusahaan di Semarang maupun perusahaan di luar wilayah Semarang, menangani file atau data yang berhubungan dengan permintaan pajak kliennya bisa dikirimkan melalui email yang sudah disediakan.

#### **4.1.1 Visi Misi Kantor Konsultan Pajak Dian Soeka Tiarsa Semarang**

Visi:

Menjadi konsultan pajak yang profesional, berintegritas, beretika, bersinergi dan pelayanan prima.

Misi:

1. memberikan layanan konsultasi pajak yang kompeten dan terkemuka kepada klien
2. Menawarkan layanan konsultasi pajak yang dapat menyelesaikan sengketa atau masalah pajak klien dengan cara yang menyeluruh dan sesuai sesuai dengan undang-undang perpajakan yang relevan.
3. Melayani sebagai mitra yang berharga bagi klien

4. Membantu pemerintah dengan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 4.1.2 Bidang Usaha Kantor Konsultan Pajak Dian Soeka Tiarsa Semarang

**Tabel 4.1 Tabel Tugas dan Fungsi Konsultan Pajak di Bidang Usaha KKP Dian Soeka Tiarsa Semarang 1**

No	Jenis	Tugas/Fungsi
1	Jasa Perencanaan Pajak	Jasa penyusunan perencanaan pajak atau tax planning.
2	Jasa Penyusunan Laporan Pajak	Pelaporan tahunan (SPT Tahunan).
3	Jasa Pendampingan Klien	Pendampingan klien dalam sengketa pajak, meliputi pemeriksaan pajak tahun terkait, pembetulan SPT Masa maupun Tahunan, pengajuan keberatan dan lain sebagainya.
4	Administrasi Perpajakan	Penyusunan pembukuan yang digunakan sebagai dasar penyusunan dan penghitungan laporan pajak tahunan (SPT Tahunan).


Sumber KKP Dian Soeka Tiarsa

### 4.1.3 Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Dian Soeka Tiarsa

#### Semarang

Struktur organisasi dari Kantor Konsultan Pajak Dian Soeka Tiarsa

Semarang adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 1 Struktur Organisasi

Sumber: KKP Dian Soeka Tiarsa

Deskripsi pekerjaan di Kantor Konsultan Pajak Dian Soeka Tiarsa

Semarang

#### 1. Pimpinan

Pimpinan merupakan jabatan tertinggi dalam suatu perusahaan yang bertugas sebagai berikut:

- a) Membantu mengumpulkan dan memelihara data yang berhubungan dengan perpajakan dan akan dilaporkan sesuai dengan peraturan perpajakan.

- b) Dalam hal wajib pajak sedang diperiksa, penasihat pajak akan mendampingi wajib pajak atau kliennya. Juga, ada banding dan keberatan wajib pajak yang telah diajukan.
- c) mengurangi kemungkinan kesalahan dalam hal pajak dengan menggunakan jasa konsultan pajak. Penasihat pajak di Surabaya membantu mengurangi potensi kesalahan perhitungan pajak. Pajak Anda pasti akan ditangani dengan lebih efisien.
- d) Pembuat keputusan perusahaan dan hasil akhir.

## 2. Staff Akuntansi Perpajakan Perusahaan

Staff akuntansi perpajakan perusahaan memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Membantu mengumpulkan dan memelihara data yang berhubungan dengan pajak dan akan dilaporkan sesuai dengan undang-undang perpajakan.
- b) Jika wajib pajak bersangkutan sedang diperiksa, ahli pajak akan mendampingi. Selain itu, wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan dan banding.
- c) Anda dapat mengurangi kemungkinan kesalahan terkait pajak dengan menggunakan jasa profesional pajak. Konsultan pajak di Surabaya membantu mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam perhitungan pajak. Tidak ada keraguan pajak Anda akan ditangani dengan lebih berhasil.

## 3. Staff Bagian Umum

Staff bagian umum memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Melaporkan langsung ke kantor pajak.
- b) Mengambil data dari klien atas laporan perpajakan.
- c) Menemui langsung klien.

#### **4.2 Hasil Pengamatan**

Selama 2 bulan 15 hari penulis magang di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Dian Soeka Tiarsa, banyak kegiatan yang diikuti, salah satunya ialah penyisipan Pasal 23 jasa angkutan PT Ceha Jaya Logistic dikenakan pemotongan PPh. Atas penghasilan berupa bunga, royalti, sewa, jasa, dan hadiah yang belum dikurangi PPh 21, dipungut PPh Pasal 23 atas jasa angkutan PT Ceha Jaya Logistics. Transaksi antara pihak yang memberikan uang dan pihak yang menerima pendapatan menyebabkan munculnya bentuk pendapatan ini. Orang yang memberikan uang itu akan menahannya dan menyerahkan PPh 23 kepada fiskus. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri merupakan subjek pajak PPh 23 (Bentuk Usaha Tetap). BUT sendiri merupakan cara usaha yang digunakan untuk menjalankan usaha oleh orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, yang berkunjung ke Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau korporasi yang melakukan kegiatan usaha di sana. Badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, BUT (Bentuk Usaha Tetap), perencana kegiatan, FBR, dan OP (Orang Pribadi) yang ditunjuk oleh DJP semuanya adalah pemotong pajak PPh 23

PPh Pasal 23 berlaku untuk transaksi antara dua (dua) pihak. Pihak-pihak yang terlibat adalah yang menerima uang, penjual atau penyedia jasa yang wajib memotong atau menyetor PPh Pasal 23, dan yang memberikan penghasilan, pembeli atau penerima jasa yang wajib memotong atau menyetor PPh Pasal 23.

#### 4.2.1 Hasil Wawancara

Peneliti melakukan wawancara terhadap staff bagian perpajakan dalam bentuk terstruktur.

**Tabel 4.2 1 Hasil Wawancara**

<b>Tanggal</b>	<b>Narasumber</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Hasil</b>
10 juli 2022	Dwi Noviana Rachmawati selaku staff bagian perpajakan, beliau menjabat selama kurang lebih 10 tahun di KKP Dian Soeka Tiarsa Semarang.	Bagaimana mengenai penerimaan surat invoice	Hasil wawancara tersebut cara penerimaan surat invoice dengan mengirimkan melalui whatsapp, email atau cod
27 Juli 2022	Yunita Dwi C selaku staff bagian perpajakan, beliau menjabat selama kurang lebih 8 tahun di KKP Dian Soeka Tiarsa Semarang.	Bagaimana mengenai pembuatan ebupot unifikasi	Hasil wawancara tersebut cara menghasilkan informasi pembuatan bukti potong PPh 23 di

			ebupot unifikasi
1 Agustus 2022	Wahyu Tri Gustiyanti selaku staff bagian perpajakan, beliau menjabat selama kurang lebih 12 tahun di KKP Dian Soeka Tiarsa Semarang.	Bagaimana mengenai mengubah edit bukti potong di ebupot	Hasil wawancara tersebut cara menghasilkan informasi mengubah edit bukti potong di ebupot
23 Agustus 2022	Lilis selaku staff bagian akuntansi, beliau menjabat selama kurang lebih 15 tahun di KKP Dian Soeka Tiarsa Semarang.	Bagaimana mengenai posting SPT di ebupot unifikasi	Hasil wawancara tersebut cara menghasilkan informasi posting SPT di ebupot unifikasi
30 Agustus 2022	Louise Hapsari Utomo selaku staff bagian perpajakan, beliau menjabat selama kurang lebih 10 tahun di KKP Dian Soeka Tiarsa Semarang.	Bagaimana mengenai rekap bukti potong m SSP Pada E-Bupot Unifikasi	Hasil wawancara tersebut cara menghasilkan informasi rekap bukti potong m SSP Pada E-Bupot Unifikasi
2 September	Arif selaku staff bagian	Bagaimana	Hasil wawancara



2022	akuntansi, beliau menjabat selama kurang lebih 3 tahun di KKP Dian Soeka Tiarsa Semarang.	mengenai m SSP Pada E-Bupot Unifikasi	tersebut cara menghasilkan informasi m SSP Pada E-Bupot Unifikasi
------	---	---------------------------------------	---

Sumber: KKP Dian Soekaa Tiarsa

#### 4.2.2 Hasil Kegiatan

**Tabel 4.3 1 Hasil Kegiatan Kerja Lapangan**

No	Kegiatan Hasil Kerja Lapangan
1	Cara membuat kode e billing
2	Penginputan penyeteroran PPh pasal 21
3	Penginputan rekening koran
4	Cara membuat bukti potong PPh pasal 23 di ebupot unifikasi
5	Cara mengubah edit bukti potong di ebupot
6	Cara posting SPT di ebupot unifikasi
7	Cara rekam bukti pembayaran
8	Cara m SSP pada ebupot unifikasi

Sumber: KKP Dian Soeka Tiarsa

### 4.3 Pembahasan

#### 4.3.1 Alur Prosedur Sewa Angkutan

1. Surat Perintah Kerja

PT. Ceha Jaya Logistic menerima surat perintah kerja dari supplier dalam bentuk gambar yang dikirimkan melalui media social, Didalam invoice tersebut sudah terdapat perhitungan mengenai besarnya pemotongan PPh Pasal 23 dengan rumus jumlah sewa dikurangi PPh pasal 23.

2. Menerima Surat Jalan

Setelah PT. Ceha Jaya Logistic menerima surat jalan dari supplier, kemudian PT. Ceha Jaya Logistic mendapatkan ijin untuk beroperasi.

Contoh Perhitungan:

1. Masa pajak penyetoran tanggal 5 Januari 2022:

Jumlah Sewa – PPh Pasal 23

= Rp 3.100.000 – Rp 62.000

= Rp 3.038.000

2. Masa pajak penyetoran tanggal 13 Januari 2022:

= Rp 4.350.000 – = Rp 87.000

= Rp 4.263.000

3. Masa pajak penyetoran tanggal 18 Februari 2022:

= Rp 112.300.000 – = Rp 2.246.000

= Rp 110.054.000

4. Masa pajak penyetoran tanggal 25 Februari 2022:

= Rp 5.500.000 – = Rp 110.000

= Rp 5.390.000

5. Masa pajak penyetoran tanggal 8 Maret 2022:


= Rp 10.100.000 – = Rp 202.000

= Rp 9.898.000



### 4.3.2 Alur Penanganan Jasa KKP

Berikut ini merupakan flowchart dari alur penanganan jasa kepada KKP kepada klien:



Sumber: Peneliti Dari Hasil Wawancara KKP Dian Soeka Tiarsa

Flowchart tersebut merupakan alur proses penanganan jasa KKP untuk pemotongan pajak, diantaranya yaitu:

1. Staf pajak menerima surat permintaan dari klien
2. Surat permintaan klien diterima oleh kkp beserta dokumen pendukung berupa data bukti potong dan surat invoice
3. Staf pajak melakukan penugasan berupa pengisian data dilanjut dengan otorisasi oleh direktur KKP
4. Staf pajak melakukan pelaporan pajak ke KKP dengan membawa dokumen berupa daftar bukti potong dan surat invoice

#### **4.3.3 Alur Pelaporan PPh Pasal 23**

##### **1. Penerimaan Surat Invoice**

PT Ceha Jaya Logistic mengirimkan surat invoice ke Kantor Konsultan Pajak Dian Soeka Tiarsa dalam bentuk gambar yang dikirimkan melalui media sosial. Didalam invoice tersebut sudah terdapat perhitungan mengenai besarnya pemotongan PPh Pasal 23 dengan rumus Jumlah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dikalikan dengan persentase PPh Pasal 23 sebesar 2%.

##### **2. Membuat Bukti Potong PPh 23 di Ebupot Unifikasi**

Pembuatan bukti potong PPh Pasal 23 dilakukan melalui aplikasi ebupot unifikasi. Berikut ini merupakan tahapan pembuatan bukti potong PPh pasal 23 pada aplikasi ebupot unifikasi:

Bagian Perpajakan

- a. Akses portal online DJP di <https://djponline.pajak.go.id/login>;
- b. Isi kolom NPWP > Password > Security Code. Ketuk Masuk.

- c. Pilih menu Laporan > Pelaporan Awal > Penggabungan eBupot dari halaman dasbor.
- d. Pilih Pajak Penghasilan > PPh Pasal 4 Ayat (2), 15, 22, dan 23 dari Dashboard Ebugpot Penyatuan, lalu pilih Catat BP Ps 4(2), 15, 22, dan 23.
- e. Lengkapi tanda pengenal wajib pajak dengan memasukkan NPWP atau NIK; jika yang pertama sah, Nama akan muncul secara otomatis; sebaliknya, jika yang terakhir valid (terdaftar di dukcapil), informasi yang valid akan ditampilkan; pilih Periode dan Tahun pajak akan dipotong.
- f. pilih jenis pajak penghasilan yang akan dipotong.
- g. Simpan dokumentasi transaksional. Contohnya termasuk faktur pajak, tagihan, kontrak, kuitansi, dan akta.
- h. Mengisi nama pemotong wajib pajak.
- i. Mengisi pernyataan, kemudian mencentang pernyataan kebenaran, kemudian klik simpan.

### **3. Mengubah Edit Bukti Potong di Ebugpot**

Jika bukti pemotongan yang tidak akurat telah diunggah, hal itu dapat diperbaiki dengan membatalkan unggahan dan membuat bukti pemotongan yang benar. Jika bukti pemotongan yang salah belum dipasang tetapi statusnya dapat diubah.

- a. Silakan pilih Pajak Penghasilan di halaman dasbor penyatuan ebugpot.
- b. Klik Daftar Pemotongan PPh Pasal 4(2), 15, 22, dan 23 setelah itu.
- c. Ketik parameter Periode lalu pilih tahun diskon yang diinginkan.

- d. Untuk mendapatkan daftar dokumentasi pendukung pemotongan, klik cari.
- e. tanda status belum terpasang saat daftar ebupot muncul, berarti bukti pemotongan masih bisa diubah. Untuk melakukannya, pilih Tindakan > hapus.
- f. Kemudian bisa diubah atau edit bukti potong disesuaikan tahun pajak, identitas, masa pajak, NPWP, nama misal kalau ada kekeliruan.

#### **4. Posting Bukti Potong**

Langkah selanjutnya adalah membukukan SPT, yang diperlukan agar bukti pemotongan yang telah dibuat sebelumnya dapat dimasukkan ke dalam SPT induk. Pastikan semua data bukti pemotongan sudah diinput agar data bupot terupload ke SPT berkala.

Berikut ini merupakan cara untuk melapor SPT atau posting SPT di ebupot unifikasi:

- a. Pilih Posting dari menu Pajak Penghasilan.
- b. Selanjutnya, pilih Tahun dan Periode dan tekan Periksa.
- c. tunggu sampai prosedur posting selesai atau berhasil.

#### **5. Buat Kode Billing**

Setelah melakukan posting bukti potong langkah selanjutnya adalah membuat kode billing sebagai kode untuk proses penyetoran pajaknya. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan kode billing:

- a. Klik Menu SPT Masa > Perekaman Bukti Penyetoran > pilih Tahun Pajak > pilih Masa Pajak sesuai yang akan dibayarkan > klik Cek
- b. Akan muncul sub menu Perekaman Bukti Penyetoran lalu ada jumlah tagihan per Masa Pajak pada bagian daftar tagihan pemotongan atas bukti pemotongan pemungutan PPh, lalu pilih ikon Buat Kode Billing pada kolom Aksi.

## 6. Bukti Penyetoran Pada E-Bupot Unifikasi

SSP, atau bukti pembayaran pajak, untuk pajak penghasilan yang kurang dibayar atau dipotong, dicatat setelah pencatatan pertama dan penerbitan bukti pemotongan. Anda dapat menggunakan kode billing yang ditampilkan di Ebupot dan Anda juga dapat membuat kode billing secara terpisah (tidak harus dari Ebupot) menggunakan channel yang ditawarkan oleh DJP. Misalnya, Anda dapat memanfaatkan Ebiling > dari DJP secara online. Setelah Anda menerima NTPN, harap catat SPP Anda selama periode Penyatuan Ebupot.

Cara m SSP di Ebupot Unifikasi:

- a. Pilih Pencatatan Bukti Setoran dari Menu SPT Berkala.
- b. Daftar Bukti Setoran > Tambah.
- c. Masukkan NPWP, NTPN, dan Tahun Pajak. Sangat mudah untuk mendaftar SSP di Ebupot. Cukup masukan NTPN dan Tahun Pajak, klik Verify Tax Payment Slip, dan informasi pembayaran akan langsung muncul.



- d. Simpan instruksi PBK untuk m SSP. Silahkan pilih terlebih dahulu opsi transfer untuk mencatat pembayaran menggunakan data transfer menggunakan teknik ini.

## **7. Penyiapan dan Pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi**

Jika sudah melakukan perekaman data sub menu perekaman bukti penyetoran, langkah selanjutnya penyiapan dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi dengan cara:

- a. Pilih SPT Masa > Penyiapan SPT Masa PPh Unifikasi > lengkapilah data SPT tersebut dengan klik tombol Lengkapi pada kolom Aksi.
- b. Lengkapi SPT Masa dari submenu Perekaman Lampiran DOSS, Perekaman Lampiran DOPP, Daftar Bukti Penyetoran, Penandatanganan lalu klik tombol Simpan.
- c. Setelah itu akan Kembali kehalaman sebelumnya, lalu klik tombol Kirim jika semua data telah siap, dan pastikan Anda telah menyiapkan file Sertifikat Elektronik.
- d. Cek data dari submenu Lampiran DOSS, Lampiran DOPP, Lampiran DOPP bagian I, Lampiran DOPP bagian II, Induk SPT. Isian data tersebut dari data-data bukti potong yang telah dibuat dan diposting.
- e. Setelah dicek semuanya dan isian data benar lalu di submenu Kirim SPT untuk Upload Sertifikat Elektronik > isi Passphrase > Pilih Sertifikat Elektronik pada file direktori penyimpanan > Klik Kirim SPT dan statusnya sudah terlapor.

- f. Untuk melihat SPT Masa yang sudah dilaporkan dari SPT Masa Induk, Bukti Penerimaan Elektronik, Daftar Bukti Pemotongan, dan download file Bukti Pemotongan dalam masa tersebut ada pada pilihan menu Dashboard di kolom Aksi.
- g. Untuk cetak BPE pilih menu lihat BPE di kolom Aksi.
- h. Untuk melihat bukti potong pada SPT pilih menu lihat bukti potong pada SPT di kolom Aksi.
- i. Untuk mencetak SPT pilih menu cetak SPT di kolom Aksi.

**Tabel 4.4 1 Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 23 Kesesuaian Dibayar dan Dilaporkan**

No	Masa Pajak	Tanggal Penyetoran	Jumlah Bruto	Dipotong	PPh Pasal 23	Undang-Undang	Keterangan
1	Januari	05/01/2022	3.100.000	2%	62.000	2%	Sesuai
2	Januari	13/01/2022	4.350.000	2%	87.000	2%	Sesuai
3	Februari	18/02/2022	112.300.000	2%	2.246.000	2%	Sesuai
4	Februari	25/02/2022	5.500.00	2%	110.000	2%	Sesuai
5	Maret	08/03/2022	10.100.000	2%	202.000	2%	Sesuai
6	Juni	24/06/2022	16.170.000	2%	323.400	2%	Sesuai
7	Juni	24/0/2022	330.000	2%	6.600	2%	Sesuai
8	Juli	04/07/2022	6.400.000	2%	128.000	2%	Sesuai
9	Juli	05/07/2022	4.450.000	2%	89.000	2%	Sesuai
10	Juli	05/07/2022	5.700.000	2%	114.000	2%	Sesuai
11	Juli	12/07/2022	2.800.000	2%	56.000	2%	Sesuai

12	Juli	12/07/2022	2.800.000	2%	56.000	2%	Sesuai
13	Juli	13/07/2022	17.650.000	2%	353.000	2%	Sesuai
14	Juli	16/07/2022	2.900.000	2%	58.000	2%	Sesuai
15	Juli	16/07/2022	2.750.000	2%	55.000	2%	Sesuai
16	Juli	16/07/2022	2.800.000	2%	56.000	2%	Sesuai
17	Juli	27/07/2022	2.800.000	2%	56.000	2%	Sesuai
18	Juli	27/07/2022	2.800.000	2%	56.000	2%	Sesuai
19	Juli	27/07/2022	5.600.000	2%	112.000	2%	Sesuai
20	Juli	29/07/2022	2.900.000	2%	58.000	2%	Sesuai
21	Juli	29/07/2022	12.450.000	2%	249.000	2%	Sesuai
22	Agustus	03/08/2022	2.900.000	2%	58.000	2%	Sesuai
23	Agustus	04/08/2022	5.800.000	2%	116.000	2%	Sesuai
24	Agustus	10/08/2022	2.800.000	2%	56.000	2%	Sesuai
25	Agustus	10/08/2022	11.000.000	2%	220.000	2%	Sesuai
26	Agustus	10/08/2022	13.372.500	2%	267.450	2%	Sesuai
27	Agustus	12/08/2022	3.000.000	2%	60.000	2%	Sesuai
28	Agustus	15/08/2022	2.800.000	2%	56.000	2%	Sesuai
29	Agustus	15/08/2022	2.600.000	2%	52.000	2%	Sesuai
30	Agustus	19/08/2022	2.900.000	2%	58.000	2%	Sesuai
31	Agustus	22/08/2022	5.800.000	2%	116.000	2%	Sesuai
32	Agustus	22/08/2022	2.600.000	2%	52.000	2%	Sesuai
33	Agustus	22/08/2022	2.900.000	2%	58.000	2%	Sesuai

<b>34</b>	<b>Agustus</b>	<b>22/08/2022</b>	<b>21.300.000</b>	<b>2%</b>	<b>426.000</b>	<b>2%</b>	<b>Sesuai</b>
<b>35</b>	<b>Agustus</b>	<b>23/08/2022</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2%</b>	<b>58.000</b>	<b>2%</b>	<b>Sesuai</b>
<b>36</b>	<b>Agustus</b>	<b>23/08/2022</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2%</b>	<b>50.000</b>	<b>2%</b>	<b>Sesuai</b>
<b>37</b>	<b>Agustus</b>	<b>24/08/2022</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2%</b>	<b>58.000</b>	<b>2%</b>	<b>Sesuai</b>

Sumber: KKP Dian Soeka Tiarsa Semarang

Contoh Perhitungan:

1. Masa pajak penyetoran tanggal 5 Januari 2022:

Jumlah Bruto x PPh Pasal 23

$$= \text{Rp } 3.100.000 \times 2\%$$

$$= \text{Rp } 62.000$$

2. Masa pajak penyetoran tanggal 13 Januari 2022:

Jumlah Bruto x PPh Pasal 23

$$= \text{Rp } 4.350.000 \times 2\%$$

$$= \text{Rp } 87.000$$

3. Masa pajak penyetoran tanggal 18 Februari 2022:

Jumlah Bruto x PPh Pasal 23

$$= \text{Rp } 112.300.000 \times 2\%$$

$$= \text{Rp } 2.246.000$$

4. Masa pajak penyetoran tanggal 25 Februari 2022:

Jumlah Bruto x PPh Pasal 23

$$= \text{Rp } 5.500.000 \times 2\%$$

$$= \text{Rp } 110.000$$

5. Masa pajak penyetoran tanggal 8 Maret 2022:

Jumlah Bruto x PPh Pasal 23

= Rp 10.100.000 x 2%

= Rp 202.000

#### 4.3.4 Tabel Analisis Kesesuaian Peraturan PPh Pasal 23 pada KKP Dian

##### Soeka Tiarsa dengan Peraturan Undang-Undang

**Tabel 4.5 1 Tabel Analisis Kesesuaian Peraturan PPh Pasal 23**

No	Item Pengamatan	Teori dan Regulasi	Temuan	Analisis	Hasil
1	Berdasarkan hasil pengamatan, tarif potongan PPh pasal 23 atas jasa angkutan yang diberikan sebesar 2%	Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/Pmk.03/2015	Dari hasil penelitian maka penerapan PPh pasal 23 pada KKP Dian Soeka Tiarsa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/Pmk.03/2015	Sesuai

		Nomor 36 Tahun 2008, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.			
2	Pada KKP Dian Soeka Tiarsa tanggal jatuh tempo pembayaran pajak PPh pasal 23 pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pajak penghasilan (PPh) pasal 23, akan tetapi masih sering terjadi keterlambatan pembayaran oleh wajib pajak	PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/Pmk.03/2010	Dari hasil penelitian maka jatuh tempo PPh pasal 23 pada KKP Dian Soeka Tiarsa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/Pmk.03/2010, akan tetapi wajib pajak belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban pembayaran pajaknya	Sesuai
				Hambatan yang dihadapi KKP Dian Soeka Tiarsa dalam pelaksanaan pemungutan PPh pasal 23 yaitu	

				dimana tidak terdapat adanya SOP atau peraturan yang menjelaskan mengenai jatuh tempo pembayaran sehingga wajib pajak tidak ada peraturan yang mengikat.
--	--	--	--	--


Sumber: PMK Peraturan Menteri Keuangan



Berikut ini merupakan flowchart dari alur pemotongan PPh pasal 23 di EbuPot

Unifikasi:

### Flowchart Pemotongan PPh Pasal 23



Sumber: Peneliti Dari Hasil Wawancara KKP Dian Soeka Tiarsa



#### 4.3.5 Solusi

Dari hasil tinjauan penulis selama melaksanakan studi pada KKP Dian Soeka Tiarsa Semarang, solusi yang diberikan dari penulis merupakan:

1. KKP Dian Soeka Tiarsa sebaiknya membuat SOP mengenai ketepatan jatuh tempo pembayaran dan alur pelayanan atas pengerjaan jasa pemotongan PPh pasal 23.
2. PT. Ceha Jaya Logistic harus selalu mengadakan pelatihan bagi staff perpajakan untuk update peraturan perpajakan menurut Undang-Undang terkini.
3. KKP Dian Soeka Tiarsa Semarang harus menyediakan flowchart terkait alur pemotongan pph pasal 23 agar kegiatan operasional dapat berjalan



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Melalui studi tentang pelaksanaan pemotongan, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Ceha Jaya Logistic dapat disimpulkan :

1. Berdasarkan analisis penghitungan PPh Pasal 23, PT. Ceha Jaya Logistics periode Januari - Agustus 2022 sesuai dengan Peraturan Republik Indonesia Nomor 141/Pmk.03/2015 yang menghimbau untuk memperbanyak DPP (Dasar Pengenaan Pajak) dengan tarif sebesar 2%.
2. Jatuh tempo PPh pasal 23 di KKP Meski wajib pajak telah memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/Pmk.03/2010, Dian Soeka Tiarsa belum sepenuhnya memenuhinya. Hambatan yang dihadapi KKP Dian Soeka Tiarsa dalam pelaksanaan pemungutan PPh pasal 23 yaitu dimana tidak terdapat adanya SOP atau peraturan yang menjelaskan mengenai jatuh tempo pembayaran sehingga wajib pajak tidak ada peraturan yang mengikat.

#### **5.2 Saran**

selama melaksanakan studi pada KKP Dian Soeka Tiarsa Semarang, penulis menyarankan:

1. Dalam pengelolaan pembayaran bukti potong PPh Pasal 23 pada KKP Dian Soeka Tiarsa sebaiknya membuat SOP secara tertulis

dalam bentuk flowchart dan selanjutnya dapat diaplikasikan pada kegiatan oprasional dalam pemotongan pajak.

2. KKP Dian Soeka Tiarsa Semarang diharapkan dapat memperbaiki sistem pengendalian internal dalam hal kepatuhan terhadap pembayaran PPh pasal 23 oleh klien agar tidak terjadi adanya keterlambatan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. S., Samrotun, Y. C., & Suhendro. (2018). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Lain Lain Pada Pt. Siba Prima Utama Feed Mill Tahun 2016. *Manajemen Akuntansi Dan Perbankan*, 664.
- Adida, S. A., Yuli, C. S., & Suhendro. (2018). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Lain Lain Pada PT. Siba Prima Utama Feed Mill Tahun 2016. *Seminar Nasional*, 831.
- Agus, Sukrisno, & E, T. (2017). *Akuntansi Perpajakan. Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Chaironisya, R. (2018). Pengaruh Love Of Money, Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Penggelapan Pajak. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 62-63.
- Charoline Cheisviyanny, K. D. (2019). Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 50.
- Deslivia, N., & Debbie, C. (2021). Pemotongan, Penyetoran, Danpelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 23 Pada Pt Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonom*, 1873-1874.
- DJP. (2022, Juli Rabu). *Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak*. Retrieved Januari Selasa, 2023, From DJP ONLINE: <https://djponline.pajak.go.id/account/login>
- Ivan, F. Q. (2021). *Analisis Data Kuantitatif Dengan Program IBM SPSS Statistic 20.0*.
- Jono, I., Ayu , T. H., & Hasna, N. Z. (2021). Operasionalisasi IBM SPSS21 untuk Meningkatkan Kemampuan Dan Keterampilan Olah Data Penelitian Mahasiswa. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 70.
- M. R. (2021). Manajemen Finansial Di Indonesia (Diskursus Sistem Perpajakan Pada Institusi Pendidikan). *Jurnal Ilmiah*, 19.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Marseto, E. O. (2019). Pembuatan Aplikasi Rekaptulasi Bukti Potong Pph 23 Pada Pt. Galva Multi Cipta. 5.
- Moelong. (2021). Bandung.
- Moleong. (2017). Jurnal Mahasiswa Volume 2. *Analisis Kebijakan Pelaksanaan Marketing Mix Pada Kedai Nay-Nay di Desa Bulian Jaya Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari*, 280-281.
- Perdani, T. (2020). Perubahan Pola Pembelajaran Di Sekolah Dasar Pada Masa Pandemi Covid-19. 26.
- PMK. (2014). Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 50.
- Pradnyana, I. P., & Prena, G. D. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)*, 56.
- Putri, Y. D. (2022). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pph Pasal 23 Atas Jasa Sewa Kendaraan Pada Pt. Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Gelumbang . *Jurnal Akuntansi*, 104-118.
- Qodri, A. (2023). Pajak Penghasilan Umum. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 1982.
- Rahayu. (2019). *Perpajakan. Edisi 1*. Sidoarjo: Indonesia Pustaka.
- Ridwan, M. (2021). Pentingnya Peran Literature Review pada Penelitian Ilmiah. *Journal of Islamic Studies*, 44.
- Riris, R. S. (2020). Moderasi Insentif Pajak Di Era Pandemi Covid-19 atas Pengaruh E-Faktur Dan E-Bukti Potong Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of BUSINESS STUDIES*, 6.
- Sinaga, F. L. (2021). Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Pt. Semarak Perkasa Lestari. *Jurnal Emba*, 768.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Waluyo. (2017). *Perpajak Indonesia. Edisi 12, Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

Zamia, S. (2016). Analisis Sstem Akuntansi Penerimaan Kas Dari Penjualan Tunai Pada PT Pilar Putra Teknik Palembang.

